



PENETAPAN

Nomor 814/Pdt.G/2020/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam
perkara Cerai Gugat antara :

SUMIATI BINTI HAJI ZAENUDDIN, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di
Gubuk Timuk Jero, Desa Dasan Lekong, Kecamatan
Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 27/SK.PDT/
ADV.SMK/VIII/2020 tertanggal 03 Agustus 2020 yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong
Nomor : W22-A4/266/SK/HK.05/VIII/2020 tertanggal 05
Agustus 2020 memberikan kuasa kepada :

SAYID MUSTAFA KAMAL,SH Advokat & Pengacara, beralamat di Lendang
Batu, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia,
Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai **Penggugat**;
melawan

L. RAHMAT AYU KUSUMAYADI BIN LALU HUSNIADI, umur 39 tahun, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
tempat kediaman di Pedaleman, Gubuk Bangket, Desa
Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten
Lombok Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06
Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong

Hal. 1 dari 6 Put. No. 814/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 814/Pdt.G/2020/PA.Sel telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Syari'at Agama Islam, Sesuai Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 623 / 18 / IX / 2002 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama Bertempat tinggal di Gubuk Timuk Aik Anyar, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur dan selama perkahwinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan selama perkahwinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - a. BAIQ NOVA DWI HUSNIA : Jenis Kalamain Perempuan, Umur ± 14 Tahun
 - b. BAIQ NAVA SAFIRA PUTRI AYU : Jenis Kalamain Perempuan, Umur ± 9 Tahun
 - c. BAIQ ADENA PUTRI AYU KAYA HATI IMANI : Jenis Kalamain Perempuan, Umur ± 3 Bulan

dan Ketiga-tiganya tinggal bersama Ibu kandungnya bertempat tinggal di Gubuk Timuk Jero, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur (rumah orang Tuanya Penggugat) walaupun bebrapa kali Penggugat untuk mencoba meminta bahwa anak yang masih di bawah umur biar Penggugat yang mengasuh sampai dewasa karena anak-anak masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya

3. Bahwa sejak bulan Desember 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, di sebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak mau mendengar saran dan nasehat Penggugat agar jangan selalu mengangkat hutang tanpa sepengetahuan Penggugat
 - b. Tergugat tidak mau mendengar saran dan nasehat Penggugat agar jangan selalu main Judi dan jangan sekali hasil judi untuk di jadikan nafkah isteri dan untuk menghidupi kebutuhan anak

Hal. 2 dari 6 Put. No. 814/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tergugat masih saja keluar malam tanpa tanpa sepengetahuan penggugat dan kemudian melakukan perselingkuhan dengan wanita lain walaupun beberapa kali penggugat memberikan saran dan nasehat akan tetapi Tergugat selalu marah tanpa alasan jelas

d. Tergugat tanpa sepengetahuan dan musawarah dengan Penggugat bahwa Tergugat Menggadaikan tanah warisan milik Penggugat sendiri yang di dapatkan dari almarhum orang tuanya

4. Bahwa awal bulan Juli 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sementara Penggugat tinggal di Gubuk Timuk Jero, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur (rumah orang Tuanya Penggugat) sedangkan Tergugat tetap tinggal di Pedaleman, Gubuk Bangket, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur (Orang Tuanya Tergugat) sampai saat ini

5. Bahwa akibat dari perbuatan dan tabiat Tergugat maka kini Penggugat benar-benar sakit hati dan sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah sesuai dengan tujuan Agama islam, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

6. Bahwa keluarga penggugat selalu menyarankan dan menasehati agar Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali seperti semula akan tetapi tidak berhasil sampai sekarang ini,

7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

Hal. 3 dari 6 Put. No. 814/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**L. RAHMAT AYU KUSUMAYADI BIN LALU HUSNIADI**) terhadap Penggugat (**SUMIATI BINTI HAJI ZAENUDDIN**)
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak hadir meski telah dipanggil secara patut dan sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat supaya rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa Penggugat menyatakan telah rukun dengan Tergugat, sehingga Penggugat menyatakan akan mencabut surat gugatan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan

Hal. 4 dari 6 Put. No. 814/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan memberikan nasihat kepada keduanya agar rukun kembali dan kembali membina rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah rukun dengan Tergugat sehingga Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebelum adanya jawaban dari Tergugat dapat dilakukan oleh Penggugat tanpa persetujuan dari Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut kembali gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara pada Pengadilan Agama Selong, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register yang telah disiapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat diajukan perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 814/Pdt.G/ 2020/PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami AHMAD RIFA'I, S.Ag.,M.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ABUBAKAR, S.H. dan APIT FARID, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri

Hal. 5 dari 6 Put. No. 814/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para hakim Anggota serta MUHAMMAD YUSUF, S.H.I., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ABUBAKAR, S.H.

AHMAD RIFA'I, S.Ag.,M.HI.

Hakim Anggota

APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD YUSUF, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 75.000,00
- PNBPN Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Put. No. 814/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)